



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 57/Pdt/G/2012/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan antara :

ROY YOSEPH PECHLER; sebagai PENGUGAT;

L a w a n :

ANGELINA DERYSILA PECHLER; sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Setelah meneliti Berita Acara Persidangan ;

Setelah membaca surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 09 Mei 2012 tentang Pencabutan Perkara Nomor : 57/Pdt.G/ 2012/PN. Dpk.;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Mei 2012 tersebut, mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada register perkara Nomor : 57/Pdt.G/2007/PN. Dpk. dengan alasan pencabutan perkara ini karena pihak Tergugat (ANGELINA DERYSILA PECHLER) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 (Surat Kematian No.474.3/33/V/2012 tertanggal 02 Mei 2012 terlampir) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan dari Penggugat tersebut, diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Gugatan dari Penggugat, Majelis memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN. Dpk. dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Nomor : 57/Pdt.G/ 2012/PN.Dpk. diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Perkara No. 57/Pdt.BTH/2012/PN.Dpk. Hlm. 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN. Dpk. ;
2. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN. Dpk. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **RABU, tanggal 09 Mei 2012** oleh kami, **SUGENG WARNANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.** dan **MUH. DJAUHAR SETYADI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : **HM. SURYADI MM..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Terbantah .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.**

SUGENG WARNANTO, SH.

2. **MUH. DJAUHAR SETYADI, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

HM. SURYADI MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.241.000,-

=====

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perkara No. 57/Pdt.BTH/2012/PN.Dpk. Hlm. 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)